



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Surya Wahyudi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pandansari RT 4 RW 2 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Abdul Haris, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Jl. Sultan Hasaudin Gang Makam Rt.02 Rw.12 Kel.Rogotrunan Kec.Lumajang Kab.Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juli 2022 Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Lmj;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putra Surya Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Putra Surya Wahyudi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan membayar pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang berisi :
 - 4 (empat) plastic klip;
 - 1 (satu) pivot kaca dibungkus kertas tisu;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi :



- 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
- 1 (satu) potong celana warna abu – abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk itel Vision warna biru beserta kartunya;

Dikembalikan kepada terdakwa Putra Surya Wahyudi.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la terdakwa PUTRA SURYA WAHYUDI, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah terdakwa alamat JL. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal waktu dan tempat sebagaimana diatas, Sdr. Ridwan (belum tertangkap) bersama dengan teman Sdr. Ridwan (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan membawa shabu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. Ridwan dan teman Sdr. Ridwan pulang,
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ridwan (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa mengantarkan shabu ke saksi Hasan Udin Amin (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana terdakwa sudah janji dengan saksi Hasan Udin Amin di pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan harga shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan shabu kepada saksi Hasan Udin Amin.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terkadang mendapat rokok dan menggunakan shabu secara gratis dari Sdr. Ridwan.
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto menuju rumah terdakwa alamat Jl. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di depan rumah terdakwa saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu santai di depan rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 4 (empat) plastic klip
 - 1 (satu) pivot kaca dibungkus kertas tisu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 2 pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
 - 1 (satu) unit HP merk ITELL Vision warna biru beserta kartunya;
 - 1 (satu) potong celana warna abu – abu.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01896/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03775/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,688 gram, 03776/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,445 gram, 03777/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram, 03778/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Putra Surya Wahyudi, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah terdakwa alamat JL. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal waktu dan tempat sebagaimana diatas, Sdr. Ridwan (belum tertangkap) bersama dengan teman Sdr. Ridwan (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan membawa shabu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. Ridwan dan teman Sdr. Ridwan pulang,
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ridwan (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa mengantarkan shabu ke saksi Hasan Udin Amin (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana terdakwa sudah janji dengan saksi Hasan Udin Amin di pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan harga shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan shabu kepada saksi Hasan Udin Amin.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terkadang mendapat rokok dan menggunakan shabu secara gratis dari Sdr. Ridwan.
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto menuju rumah terdakwa alamat Jl. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di depan rumah terdakwa saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu santai di depan rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA yang berisi :



- 4 (empat) plastic klip
 - 1 (satu) pivot kaca dibungkus kertas tisu;
 - 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 2 pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
 - 1 (satu) unit HP merk ITEL Vision warna biru beserta kartunya;
 - 1 (satu) potong celana warna abu – abu.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01896/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03775/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,688 gram, 03776/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,445 gram, 03777/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram, 03778/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA:

Bahwa Ia terdakwa Putra Surya Wahyudi, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah terdakwa alamat JL. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal waktu dan tempat sebagaimana diatas, Sdr. Ridwan (belum tertangkap) bersama dengan teman Sdr. Ridwan (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan membawa shabu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. Ridwan dan teman Sdr. Ridwan pulang,
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ridwan (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa mengantarkan shabu ke saksi Hasan Udin Amin (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana terdakwa sudah janji dengan saksi Hasan Udin Amin di pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan harga shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan shabu kepada saksi Hasan Udin Amin.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terkadang mendapat rokok dan menggunakan shabu secara gratis dari Sdr. Ridwan.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa alamat Jl. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang.
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto menuju rumah terdakwa alamat Jl. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang,



sesampainya di depan rumah terdakwa saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu santai di depan rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 4 (empat) plastic klip
 - 1 (satu) pivot kaca dibungkus kertas tisu;
 - 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 2 pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
 - 1 (satu) unit HP merk ITELL Vision warna biru beserta kartunya;
 - 1 (satu) potong celana warna abu – abu.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01896/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03775/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,688 gram, 03776/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,445 gram, 03777/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram, 03778/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masfut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa Putra Surya Wahyudi, pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah terdakwa alamat JL. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal Sdr. Ridwan (belum tertangkap) bersama dengan teman Sdr. Ridwan (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan membawa shabu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ridwan (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa mengantarkan shabu ke saksi Hasan Udin Amin (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana terdakwa sudah janji dengan saksi Hasan Udin Amin di pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan harga shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin;



- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan shabu kepada saksi Hasan Udin Amin;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu terdakwa diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terkadang mendapat rokok dan menggunakan shabu secara gratis dari Sdr. Ridwan;
 - Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto menuju rumah terdakwa alamat Jl. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di depan rumah terdakwa saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu santai di depan rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 4 (empat) plastic klip
 - 1 (satu) pivot kaca dibungkus kertas tisu;
 - 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 2 pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
 - 1 (satu) unit HP merk ITELL Vision warna biru beserta kartunya;
 - 1 (satu) potong celana warna abu – abu.
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris yang ternyata benar mengandung Metamfetamina;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa Putra Surya Wahyudi, pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah terdakwa alamat JL. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal Sdr. Ridwan (belum tertangkap) bersama dengan teman Sdr. Ridwan (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan membawa shabu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ridwan (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa mengantarkan shabu ke saksi Hasan Udin Amin (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana terdakwa sudah janji dengan saksi Hasan Udin Amin di pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan harga shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan shabu kepada saksi Hasan Udin Amin;



- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu terdakwa diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terkadang mendapat rokok dan menggunakan shabu secara gratis dari Sdr. Ridwan;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto menuju rumah terdakwa alamat Jl. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di depan rumah terdakwa saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu santai di depan rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 4 (empat) plastic klip
 - 1 (satu) pivot kaca dibungkus kertas tisu;
 - 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 2 pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
 - 1 (satu) unit HP merk ITEL Vision warna biru beserta kartunya;
 - 1 (satu) potong celana warna abu – abu.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris yang ternyata benar mengandung Metamfetamina;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Hasan Udin Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;



- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa terdakwa mengantarkan shabu ke saksi yang mana terdakwa sudah janji dengan saksi di pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
 - Bahwa sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi, selanjutnya shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi, selanjutnya terdakwa pulang;
 - Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan shabu kepada saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Laporan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01896/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03775/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,688 gram, 03776/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,445 gram, 03777/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram, 03778/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Surat keterangan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang pada tanggal 01 Maret 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium atas nama Putra Surya Wahyudi dengan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah terdakwa alamat JL. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedatangan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal Sdr. Ridwan (belum tertangkap) bersama dengan teman Sdr. Ridwan (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan membawa shabu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ridwan (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa mengantarkan shabu ke saksi Hasan Udin Amin (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana terdakwa sudah perjanjian dengan saksi Hasan Udin Amin di pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan harga shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan shabu kepada saksi Hasan Udin Amin;



- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu terdakwa diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terkadang mendapat rokok dan menggunakan shabu secara gratis dari Sdr. Ridwan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto menuju rumah terdakwa alamat Jl. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di depan rumah terdakwa anggota satuan resnarkoba Kepolisian resor Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu santai di depan rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 4 (empat) plastic klip
 - 1 (satu) pivot kaca dibungkus kertas tisu;
 - 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 2 pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
 - 1 (satu) unit HP merk ITELL Vision warna biru beserta kartunya;
 - 1 (satu) potong celana warna abu – abu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang berisi :
2. 4 (empat) plastic klip;
3. 1 (satu) pivot kaca dibungkus kertas tisu;
4. 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi :
5. 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
6. 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) potong celana warna abu – abu.
8. 1 (satu) unit HP merk itel Vision warna biru beserta kartunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah terdakwa alamat JL. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal Sdr. Ridwan (belum tertangkap) bersama dengan teman Sdr. Ridwan (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan membawa shabu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ridwan (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa mengantarkan shabu ke saksi Hasan Udin Amin (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana terdakwa sudah janji dengan saksi Hasan Udin Amin di pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan harga shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan shabu kepada saksi Hasan Udin Amin;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu terdakwa diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terkadang mendapat rokok dan menggunakan shabu secara gratis dari Sdr. Ridwan;



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto menuju rumah terdakwa alamat Jl. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di depan rumah terdakwa anggota satuan resnarkoba Kepolisian resor Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu santai di depan rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 4 (empat) plastic klip
 - 1 (satu) pivet kaca dibungkus kertas tisu;
 - 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi :
 - 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 2 pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
 - 1 (satu) unit HP merk ITELL Vision warna biru beserta kartunya;
 - 1 (satu) potong celana warna abu – abu.
- Bahwa barang yang diamankan berupa serbuk putih Kristal telah dilakukan uji laboratoris yang kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika golongan I Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Putra Surya Wahyudi sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah terdakwa alamat JL. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal Sdr. Ridwan (belum tertangkap) bersama dengan teman Sdr. Ridwan (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan membawa shabu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya Sdr. Ridwan (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa mengantarkan shabu ke saksi Hasan Udin Amin (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana terdakwa sudah janji dengan saksi Hasan Udin Amin di pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;



Bahwa sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin, selanjutnya terdakwa pulang;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan harga shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Hasan Udin Amin;

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan shabu kepada saksi Hasan Udin Amin;

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu terdakwa diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terkadang mendapat rokok dan menggunakan shabu secara gratis dari Sdr. Ridwan;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto menuju rumah terdakwa alamat Jl. AP I Jamaari Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di depan rumah terdakwa anggota satuan resnarkoba Kepolisian resor Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu santai di depan rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA yang berisi :
- 4 (empat) plastic klip
- 1 (satu) pivot kaca dibungkus kertas tisu;
- 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang berisi :
- 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 2 pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
- 1 (satu) unit HP merk ITELL Vision warna biru beserta kartunya;
- 1 (satu) potong celana warna abu – abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01896/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03775/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna



putih dengan berat netto 0,688 gram, 03776/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,445 gram, 03777/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram, 03778/2022/NNF/ berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraman dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila para terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang berisi :
- 4 (empat) plastic klip;
- 1 (satu) pivot kaca dibungkus kertas tisu;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi :
- 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
- 1 (satu) potong celana warna abu – abu.
- 1 (satu) unit HP merk itel Vision warna biru beserta kartunya;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;



Sedangkan 1 (satu) unit HP merk itel Vision warna biru beserta kartunya, agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Putra Surya Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Putra Surya Wahyudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang berisi :
 - 4 (empat) plastic klip;
 - 1 (satu) pivot kaca dibungkus kertas tisu;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi :
 - 1 (satu) plastic klip besar yang didalamnya berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) plastic klip besar berisi 2 poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) potong celana warna abu – abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk itel Vision warna biru beserta kartunya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. A. Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.



Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.